

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset daerah merupakan suatu potensi ekonomi dan merupakan sumber daya yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena apabila aset dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah sebagai sumber pendapatan sekaligus dapat menunjang peran dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat¹.

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi juga termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (*terdepresiasi*) seiring waktu. Selain itu, Barang Milik Daerah pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam

¹ Doli D. Siregar, *Pengelolaan Aset*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 518

neraca Pemerintah Daerah, yang apabila tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata Kelola (*Good Governance*) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga Penatausahaan Barang Milik Daerah itu sendiri. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi dan kekayaan sumber daya yang beragam. Tentunya, sumber daya yang beragam harus dikelola secara optimal agar dapat dirasakan oleh setiap individu yang berada di daerah tersebut oleh karena itu, Otonomi Daerah merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dibendung dan sudah menjadi kebutuhan demokratisasi.

Pengelolaan barang adalah pejabat yang berwaenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD. Satu hal yang penting dalam pengelolaan BMD adalah adanya kelembagaan yang berkualitas yang mampu mengelola BMD dengan baik sesuai deangan peraturan yang ada. Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.

Selanjutnya Pejabat Penatausahaan Barang, ialah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat penatausahaan barang yang ditetapkan dengan keputusan

kepala daerah. Juga mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMD.² Penatausahaan barang milik daerah yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan barang milik daerah, sangat diperlukan dalam Pengamanan pengelolaan barang milik daerah, baik pengamanan secara administrasi, fisik maupun secara hukum. Melalui penatausahaan barang milik daerah maka pengamanan barang milik daerah dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna menjaga keamanan barang milik daerah maka diperlukan data barang milik daerah yang akurat, guna mendukung pencatatan dan rincian yang memadai dalam penatausahaan. Data barang milik Daerah yang lengkap dan dipercaya akan mampu memberikan pengamanan secara administratif, fisik dan hukum terhadap barang milik daerah tersebut. Untuk itu diperlukan adanya proses penatausahaan yang sistematis dan memadai untuk meningkatkan tingkat pengamanan terhadap barang milik daerah.³

Dalam pengelolaan barang milik daerah sering ditemukan hambatan-hambatan didalam pelaksanaanya seperti kurangnya anggaran, dimana permasalahan ini sangat penting karena anggaran sangat diperlukan dan dibutuhkan dalam pengelolaan

² Suwanda, D., & Rusfiana, Y. Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. . (2022) h 67

³ Hidayat, A. M. A., Rachmasari, K., & Aryani, Y. A.). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengamanan Barang Milik Daerah Di Kota Palembang (2024. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), h 1562-1572.

barang milik daerah. Selain anggaran masalah lainnya ialah kurangnya koordinasi antar pihak dan pihak yang lain yang dapat menjadi permasalahan dalam pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat merugikan pemerintah itu sendiri.⁴

Pemanfaatan aset daerah pada dasarnya ditujukan agar tidak membebani APBD, khususnya terkait biaya pemeliharaan, kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab serta mendapat imbalan uang tunai yang tentunya dapat dijadikan salah satu sumber PAD. Praktek di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah sulit untuk melakukan pemanfaatan aset dikarenakan belum tertibnya pengelolaan aset yang dimiliki, sehingga selain banyak aset yang penggunaannya tidak optimal, pemerintah daerah juga akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan pemanfaatan aset.⁵

Terminal sebagai prasarana transportasi jalan dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat keperluan menaikkan dan menurunkan orang atau barang, tempat beristirahat bagi awak bus dan kendaraan sebelum memulai lagi perjalanan, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi yang harus dapat bekerja secara optimal dan efisien, sehingga dapat mendukung mobilitas penduduk, ketertiban lalu lintas,

⁴ Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 15(3), (2023), h, 409-410.

⁵ Mulyanto, M., Noch, M. Y., Zakaria, Z., Pasolo, F., & Sonjaya, Y. Faktor-faktor Optimalisasi Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah di Kabupaten Puncak. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(1), (2023) h, 215-227.

disamping itu Terminal juga berfungsi sebagai sarana penunjang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor redistribusi. Untuk memenuhi tugas tersebut maka Terminal harus efektif agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, dimana pelayanan ini menyangkut pandangan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak pengelola Terminal dalam hal ini pemerintah (*regulator*) dan pihak pengguna jasa layanan (*operator dan User*).⁶

Hingga tahun 2023 Terminal Gunung Ayu, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan belum dimanfaatkan dengan baik oleh Pemkab Bengkulu Selatan (BS). Bahkan Terminal ini sering dijadikan tempat mabuk oleh sekelompok anak muda. Belasan tahun Terminal Gunung Ayu mati suri dan tidak difungsikan sebagai mana mestinya. Tidak ada aktivitas kendaraan ataupun penumpang di terminal tersebut. Sehingga bangunan tersebut terbengkalai. Era 2000 an Terminal Gunung Ayu menjadi pusat transportasi masyarakat yang ingin ke luar daerah. Baik bus ataupun minibus ngetem di Terminal sebelum berangkat. Akan tetapi hingga penghujung tahun 2023, belum ada tanda-tanda terminal akan dimanfaatkan oleh Pemerintah

⁶ Triyanto 1 Betty Eliya Rokhmah2 Ahmad Sidiq3 Otimalisasi Pemanfaatan Aset Terminal Kartasura Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kab. Sukoharjo," *Buletin Ekonomi Vol. 14, No. 1, April 2016 h 66*.

Daerah padahal Terminal ini bisa menjadi pusat ekonomi di Bengkulu Selatan.⁷

Selain itu ada penjelasan Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang yang dapat menjaga ketaatan dan amanah dari orang banyak berarti sudah bisa bertanggung jawab atas tugas pokoknya. disiplin kerja seringkali dibicarakan dalam kondisi yang sering kali timbul bersifat negatif. Disiplin lebih dikaitkan dengan sanksi atau hukuman.⁸ Dalam ajaran Islam banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah ditetapkan, antara lain surat An-Nisa ayat 59:

تَنَزَّعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ أَمْرًا وَأُولَى الْأَمْرِ وَالرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ أَلْأَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

⁷ fly

Patris.

<https://harianrakyatbengkulu.bacakoran.co/read/2377/manfaatkan-terminal-gunung-ayu>.(2023)

⁸ Rahmandha, Y., Andiko, T., & Mahdi, I. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Perspektif Fikih Siyash Tanfidziyah. *Journal of Sharia and Legal Science*, 2(2), . (2024) h, 300-320.

Perda merupakan instrumen yang strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi. Dalam konteks Otonomi Daerah, keberadaan perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal. Dari sudut pandang pemberdayaan politik tujuan desentralisasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu Pemerintah daerah dan Pemerintahan pusat.⁹

Keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan implementasi dari Otonomi Daerah dimana Bupati Bengkulu Selatan secara hukum memiliki Tanggung jawab terhadap pengelolaan barang milik daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang ialah kepala SKPD yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Barang milik daerah yang tertuang dalam pasal 9-11.

Berdasarkan tinjauan dan pengamatan sementara peneliti melakukan *observasi* awal pada Tanggal 30 November 2024 dengan melihat langsung lokasi penelitian dan menggali informasi dengan metode *observasi* pengamatan, penglihatan yaitu melihat bangunan gedung yang tidak terawat/difungsikan dengan baik serta bangunan yg rusak sedang/berat.¹⁰ Yang

⁹ Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsive Dalam Mendukung Otonomi Daerah," DIH Jurnal Ilmu Hukum No. 19 (2014): h.21.

¹⁰ Jumratul Mubibah. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbangkalai Ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km.6 Kota Banjarmasin). h. 4

dimana kalau terminal tersebut dapat di fungsikan dengan semestinya dapat meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Dari permasalahan diatas perlu dilakukan pengkajian terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berupa pembinaan, pengawasan, dan pemeliharaan terhadap bangunan terbengkalai yang didirikan dilahan Aset daerah, maka dari itu penulis tertarik mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan dengan menuangkannya dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Perspektif Siyash Tanfidziah(Studi Kasus Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan)**¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan perspektif *Siyash Tanfidziah*.

¹¹ Perda Nomor 1 Tahun 2021 T entang Pengelolaan Barang Milik Daerah

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bengkulu Selatan.
2. Untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Bengkulu Selatan menurut *Siyasah Tanfidziah*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Secara teoritis

Secara teoritis penulisan ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum tata negara dalam kaitannya Implementasi Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan menambah wawasan mengenai hal itu terhususnya bagi Program Studi Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

Untuk memperluas pengetahuan penulis dan sebagai salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa/I sekaligus sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariat UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, agar penelitian ini juga dapat menjadi

bahan referensi dan pembedaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi Mahasiswa/I yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan penel .

1. Chintia Futriyani Daulay, judul skripsi “Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut¹²:

Sistem pengelolaan barang milik daerah sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan sesuai dengan PSAP Nomor 07 tentang aset daerah. Dalam sistem pengelolaan terdapat kendala di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang baik dalam mengelola, dari sistem inventarisasi dan pelebelan barang yang tidak dilakukan pada tahun 2016 sampai saat ini. Hal ini karena sumber daya

¹² Chintia Futriyani Daulay Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang (UIN Sumatera Utara, 2019), h.1

manusia yang belum memadai mengenai inventarisasi barang.

Penelitian Chintia Futriyani Daulay memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan barang milik daerah. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Chintia Futriyani Daulay melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penulis di Terninal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Jumratul Mubibah, judul skripsi “Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam Tanggung Jawab pemerintah serta mencari Kendala dan Upaya dalam mengelola barang milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin melalui proses Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian secara hukum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018¹³. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab pemerintah melalui Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap pengelolaan barang milik daerah terkait Bangunan yang didirikan ditanah aset Daerah dilihat

¹³ Jumratul Mubibah ‘Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Bangunan Terbengkalai Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 (Study Kasus Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin) h.1

dari kendala data administratif pada zaman Walikota Banjarmasin terdahulu tidak sesuai peraturan karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal demikian, adanya perjanjian kerjasama yang tidak implementasikan salah satu pihak karena kesalahpahaman serta menjadi objek hukum di Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin. Selanjutnya Upaya Pengendalian yang dijalankan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatasi Pemasalahan terkait dengan melakukan Upaya Hukum dengan didampingi Kejaksaan Kota Banjarmasin dan menjalankan peran pengendalian sesuai dengan Perda pasal 186 Nomor 15 tahun 2018 dengan pemantauan dan investigasi kelokasi aset daerah. Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan barang milik daerah. Perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu membahas pengelolaan barang milik daerah di Bangunan Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan barang milik daerah di Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Leo Jabar Abdallah, judul skripsi, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif Siyasaah Maliyah (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur)"

¹⁴Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, pertama, Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur menurut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur dapat terlihat dalam proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, iii penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur. Kedua, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Lampung Timur sudah sesuai dengan siyasah maliyah, hal ini dapat terlihat di mana BPKAD yang bertugas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagaimana baitul mal juga dapat diartikan secara fisik sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Persamaan penelitian terdahulu

¹⁴ Leo Jabar Abdallah "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Pada BPKAD Kabupaten Lampung Timur) h.1

dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan barang milik daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penulis yaitu membahas pengelolaan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Lampung Timur sedangkan penulis di Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu¹⁵. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah-langkah yang perlu dilalui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap selanjutnya. Berikut tahapan dalam metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung

menggunakan analisis yang mendalam. Proses dan makna dalam penelitian kualitatif memiliki landasan teori yang dimanfaatkan menjadi pemandu agar memfokuskan penelitian sesuai data di lapangan. Karena secara umum penelitian kualitatif ini nantinya bertujuan memperoleh data utama yang berasal dari wawancara dan *observasi*.¹⁶

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi sesuai dengan judul yaitu di Terminal Gunung Ayu Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu. Dengan alasan karena bangunan tersebut tidak di kelola dengan baik oleh pemerintah daerah dan menjadi terbengkalai. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada tanggal 25 juni-5 juli 2025

1. Penentuan Informan

Pemberi informasi atau biasa disebut Informan di dalam penelitian lapangan adalah anggota yang dihubungi oleh peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan¹⁷. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang tepat. Penentuan informan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu sampeldipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan

¹⁶ Purwanto, A. (2022). Konsep dasar penelitian kualitatif: Teori dan contoh praktis. Penerbit P4I.

¹⁷ Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (YogyakartaL Ar-Ruzz Media, 2014) h. 92

penelitian. Arikunto juga menjelaskan Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan *Purposive Sampling* secara bahasa adalah kata purposivememiliki arti sengaja. Jadi penulis menentukan sampel sendiri sesuai yang dibutuhkan oleh penulis. Pertimbangan penulis untuk mencari informan adalah yang berkaitan atau terlibat dengan tema penelitian dan mengetahui tentang permasalahan penelitian. Beberapa pertimbangan tersebut yaitu penulis menentukan informan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tabel Informan:

Avetri	Kasubag Kebijakan Pengembangan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan
Hovalia	Staf UPTD Terminal Gunung Ayu
Irmas Bayang	Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu
Sayful Arwan	Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu
Ngatijan	Masyarakat Sekitar Terminal Gunung Ayu

2. Sumber data

Sumber data adalah salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian. Jika ada kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan¹⁸. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut penjelasannya.

- i. Data primer merupakan data utama, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan¹⁹.
- ii. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain,

¹⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983) h. 65

¹⁹ Asrof Syafi'i, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Elka, 2005) h.134

peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya²⁰

3. Teknik pengumpulan

Teknik Pengumpulan Data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data dalam penelitian ilmiah. Berikut ini adalah beberapa alat yang digunakan dalam analisis data:

a. Observasi

Observasi yaitu bentuk kegiatan investigasi, pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang ada. Dengan hasil observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada sejumlah

²⁰ Rosi Ade Febryan, Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)”

responden.²¹ Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Selatan.

b. Wawancara

Wawancara yang dikonsepskan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi dan keadaan,²² wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan kepala Dinas/Staf Di Dinas Perhubungan Bengkulu Selatan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bentuk pengumpulan data dengan melihat secara langsung serta mencatat data/arsip yang sudah ada. Dalam hal ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengumpulan dokumen-dokumen seperti angket tanya jawab responden.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model yang telah ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Reduksi Data, Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang

²¹ Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta Penerbit Teras,2009),57-66

²² Husain Usman, Metodologi Penelitian Social (Jakarta:Bumi Aksara1995), h.54

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

- b. Penyajian Data, Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan

Setelah reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan.²³ Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid saat kembali kelapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel terpercay²⁴.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (Skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna mempermudah pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika

²³ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 143

²⁴ Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif edisi kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 257

penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang mengatur dari empat bab, adalah sebagai berikut:

BAB I:

Dalam penelitian ini penulis menyusun latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian yaitu pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, kemudian tujuan penelitian yang menjelaskan tujuan dari penelitian skripsi, manfaat penelitian, definisi konseptual, penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan digunakan, dan sistematika pembahasan.

BAB II:

Dalam penelitian ini penulis menyusun landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang Tanggung Jawab, Pemerintah daerah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Asset Daerah.

BAB III:

Dalam penelitian ini penulis menyusun Metodologi penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis

penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV :

Dalam penelitian ini penulis menyusun tentang analisis data penelitian, temuan penelitian, Selain itu juga, saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang telah diteliti.²⁵



²⁵ Priadana, M. S., & Sunarsi, D. (2021). *Metode penelitian kuantitatif*. Pascal Books.